



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR: D/223 TAHUN 2015**

**Tentang
PEDOMAN SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI**

**Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan haji dan umrah
Tahun 2015**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR: D/ 223 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 dimana Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan bimbingan manasik secara profesional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok bimbingan, diperlukan sertifikasi bagi pembimbing manasik haji;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penye-

lenggaran Haji dan Umrah tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji;

- Mengingat :
1. Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi

Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENYELANGG-
ARAAN HAJI DAN UMRAH TEN-
TANG PEDOMAN SERTIFIKASI PEM-
BIMBING MANASIK HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- b. Manasik Haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;

- c. Bimbingan Manasik Haji adalah proses penyampaian materi dan praktikmanasik haji meliputi, manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji;
- d. Pembimbing Manasik Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki kemampuan pengetahuan dan teknis di bidang bimbingan manasik haji;
- e. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama;
- f. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

Tujuan sertifikasi, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan;
- b. memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan

- tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah;
- c. menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik;
 - d. menjadimediiasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 3 Manfaat

Manfaat sertifikasi, yaitu:

- a. sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji;
- b. sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah;
- c. sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik; dan
- d. sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Sasaran

- (1) Ruang lingkup pedoman ini meliputi: ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, nara sumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.
- (2) Dalam hal lingkup peserta sertifikasi, dalam pedoman ini sertifikasi diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja dalam tugas pemerintah dan swasta.
- (3) Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- (4) Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat, ulama, guru agama, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.
- (5) Sasaran utama pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji adalah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) meliputi UIN/IAIN, Kanwil Kemenag Provinsi, pembimbing manasik haji dan peserta sertifikasi.
- (6) Sasaran dan target pembimbing tersertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 orang terdiri PNS dan non-PNS.
- (7) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan atas rasio ideal pembimbing yaitu 1:45 orang, dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 155.200 orang.

BAB III
PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Persyaratan Peserta

(1) Persyaratan Umum:

- a. mengajukan permohonan dilampiri rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- b. membuat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik haji;
- c. mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy ijazah S1 atau sederajat;
 - 2) foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - 3) usia minimal 30 dan maksimal 56 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi);
 - 4) foto berwarna, latar belakang merah 3 x 4 = 2 lembar; dan
 - 5) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

(2) Persyaratan Khusus:

- a. jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;
- b. pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan
- c. mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

Pasal 6
Persyaratan Nara Sumber dan Asesor

- (1) Narasumber sertifikasi adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan praktik manasik.
- (2) Nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam;
 - b. pejabat/pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat maupun daerah;
 - c. menguasai materi dan pengalaman manasik serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu; dan
 - d. menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.
- (3) Asesor adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik.
- (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dosen aktif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
 - b. pejabat terkait, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama provinsi;
 - c. pendidikan minimal sarjana S2;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perhajian;
 - e. memiliki kompetensi yang memadai dalam pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian; dan

- f. pembentukannya dilaksanakan di masing-masing provinsi dengan prosedur sesuai ketentuan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Nara Sumber

(1) Nara sumber sertifikasi berhak:

- a. memperoleh honorarium, transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan;
- b. memperoleh penghargaan sebagai narasumber dalam bentuk sertifikat; dan
- c. memperoleh kesempatan diusulkan sebagai tim pembimbing ibadah haji di Tanah Suci.

(2) Nara sumber sertifikasi berkewajiban:

- a. menyusun rencana persiapan pembelajaran;
- b. menyiapkan bahan ajar/presentasi dan media yang relevan;
- c. menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- e. mematuhi norma dan etika perilaku sebagai nara sumber.


BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8
Organisasi

- (1) Organisasi penyelenggara sertifikasi, yaitu:

- a. Pengarah sertifikasi adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)/Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
 - b. Koordinator program sertifikasi adalah Direktur Pembinaan Haji dan Umrah;
 - c. Penanggung jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - d. Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- (2) Susunan Panitia Pelaksana, Nara Sumber, dan Asesor ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Organisasi penyelenggara sertifikasi diatur dalam bagan struktur sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK



Pasal 9
Tata Kerja

- (1) Organisasi penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) bertugas:
 - a. Koordinator yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji;
 - b. Panitia Pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta, dan melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c. Asesor yaitu melakukan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, menilai tugas, dan merekomendasikan kelulusan peserta; dan
 - d. Narasumber yaitu memberikan materi pembelajaran pembekalan kepada peserta sesuai jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, penyelenggara sertifikasi memiliki kewenangan:
 - a. Koordinator mengusulkan perubahan materi dan nara sumber.
 - b. Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran.

- c. Asesor yaitu menilai keabsahan data dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, serta rekomendasi atas kelulusan peserta sertifikasi.
- d. Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogy* dan *participatory*).

BABV PROSEDUR SERTIFIKASI

Pasal 10

Prosedur Pendaftaran

- (1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta melalui *website*, media massa dan surat kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi beserta jajarannya;
- (2) Pendaftaran calon peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai domisili;
- (3) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota merekomendasikan calon peserta dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai ketentuan dan persyaratan serta kelengkapan administrasi.

Pasal 11
Prosedur Pengumpulan Berkas

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengumpulkan berkas calon peserta sertifikasi diklasifikasikan sesuai kabupaten/kota.
- (2) Calon peserta yang telah didata dengan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Pelaksana Sertifikasi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi.

Pasal 12
Prosedur Penetapan Calon Peserta

- (1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan berkas calon peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada asesor.
- (2) Asesor melakukan verifikasi portofolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/ prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;
- (3) Asesor memberikan rekomendasi peserta yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah peserta sesuai alokasi anggaran.
- (4) Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

Pasal 13

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan sertifikasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pelaksana sertifikasi;
 - b. penunjukan penyelenggara sertifikasi meliputi panitia pelaksana, nara sumber, dan asesor oleh penetapan panitia pelaksana, nara sumber, dan asesor oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c. penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, nara sumber, dan asesor serta administrasi lainnya;
 - d. penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;
 - e. melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;
 - f. melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi meliputi: pre-test, kegiatan proses pembelajaran, post test, penilaian dan penetapan kelulusan.
- (4) *Pre test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:

- a. mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman sebagai pembimbing manasik; dan
 - b. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik.
- (5) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan.
- (6) Pelaksanaan akhir sertifikasi, dilakukan post test untuk mengukur keberhasilan proses penguatan meliputi tes tertulis, lisan, dan *micro guiding*.

Pasal 14

Penilaian dan Kelulusan

- (1) Kegiatan akhir sertifikasi, dilakukan penilaian kelulusan dengan ketentuan:
- a. tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL;
 - b. format penilaian menggunakan bobot *pre test* 15%, partisipasi 25%, *post test* 20%, dan *micro guiding* 40%;
 - c. standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.
- (2) Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
- a. telah mengikuti *remedial micro guiding* bagi peserta yang nilai tes *micro guiding*nya rendah;
 - b. lulus *remedial tes*.
- (3) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:
- a. memperoleh nilai kurang dari 60;
 - b. tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.

BAB VI KOMPETENSI DAN KURIKULUM

Pasal 15 Kompetensi

(1) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan penunjang. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

- a. memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi; dan
- b. memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

(2) Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun kompetensi inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- a. memahami konsep dan praktik manasik haji;
- b. menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;
- c. memahami filosofi/hikmah manasik haji;
- d. memahami *character building* dalam bimbingan haji.

(3) Kompetensi Penunjang

Kompetensi penunjang adalah kompetensi yang dimiliki untuk mendukung kompetensi dasar dan inti. Adapun

kompetensi penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- a. mampu menyusun rencana kerja manasik haji;
- b. mampu bekerjasama dengan pihak lain; dan
- c. evaluasi dan penutupan

Pasal 16 Kurikulum

- (1) Kurikulum dan silabisertifikasi dialokasikan 75 jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL 60 menit.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Materi Dasar (15 JPL) sebanyak 20%, meliputi:

- a. penjelasan program sertifikasi, pre test, dan lain-lain (3 JPL).
- b. kebijakan penyelenggaraan ibadah haji (2JPL)
- c. kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi/ Taklimatul hajj (2 JPL);
- d. kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji (4 JPL);
- e. kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji (2 JPL); dan
- f. tugas dan fungsi pembimbing manasik (2 JPL);

Materi Inti (45 JPL) sebanyak 60%, meliputi:

- a. fikih haji (4 JPL);

- b. bimbingan manasik haji serta ziarah (4 JPL);
- c. bimbingan manasik haji bagi wanita (2 JPL);
- d. praktik manasik haji (4 JPL);
- e. problematika penyelenggaraan ibadah haji (4 JPL);
- f. perjalanan haji, pengenalan situs Islam dan sirah nabawiyah (4 JPL);
- g. tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL);
- h. manajemen perhajian Indonesia (4 JPL);
- i. manajemen pembimbingan manasik haji (4 JPL);
- j. hikmah filosofi haji (2 JPL);
- k. psikologi kepribadian pembimbing haji (2 JPL);
- l. strategi dan metodologi pembimbingan manasik haji di Tanah Air dan di Arab Saudi (*peer guiding*) (4 JPL);
- m. psikologi komunikasi masa (2 JPL); dan
- n. percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris (3 JPL)

Materi Penunjang (15JPL) sebanyak 20%, meliputi:

- a. pembuatan Rencana Kerja Operasional (3 JPL);
 - b. *micro guiding* (4 JPL);
 - c. evaluasi (Rencana Tindak Lanjut dan refleksi) (2 JPL);
 - d. pematapan karakter (2 JPL)
 - e. post test dan wawancara (2 JPL); dan
 - f. penutupan (2 JPL).
- (3) Dalam kegiatan pembelajaran sertifikasi menggunakan metode dan pendekatan program.
- (4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, ceramah, dialog, *brainstorming* (curah pendapat), *problem solving*, *role playing*, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, *refleksi*, dan dinamika kelompok.
- (5) Pendekatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi *andragogy* dan *participatory*.

BAB VII
TEKNIK EVALUASI
Pasal 17

Pelaksanaan Ujian

- (1) Ujian/ test tertulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dan essay, dengan ketentuan:
 - a. Soal test tertulis dibuat oleh tim pelaksana sertifikasi;
 - b. Pelaksanaan dan pengawasan test tertulis dilakukan oleh tim penyelenggara sertifikasi; dan
 - c. koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.
- (2) Tes lisan/ wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi :
 - a. Materi dasar;
 - b. Materi inti; dan
 - c. Materi penunjang, termasuk ujian *micro guiding*.
- (3) Ujian *Micro Guiding* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui praktik pembimbingan kepada teman sejawat (*peer-guiding*).

Pasal 18
Kelulusan

- (1) Penetapan kelulusan sertifikasi:
 - a. Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian serta sertifikasi;
 - b. hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - c. kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi sebagai penyelenggara sertifikasi;
d. kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh
Direktur Jenderal sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

BAB VIII
KELULUSAN SERTIFIKASI
Pasal 19
Pemberian Sertifikat

- (1) Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai pembimbing
- (2) Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70-80).
- (3) Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi diketahui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (4) Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor sertifikat tersendiri sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 20
Masa Berlaku dan Peninjauan Ulang Sertifikat

- (1) Masa berlaku sertifikat tanda kelulusan sertifikasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang.

- (2) Peninjauan ulang sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan se-lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;
 - b. Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

Pasal 21

Manfaat Sertifikat

- (1) Manfaat sertifikat sebagai tanda kelulusan sertifikasi pembimbing manasik sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun kelompok bimbingan.
- (2) Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji menjadi salah satu pemberian izin dan perpanjangan izin kelompok bimbingan dan unsur penilaian akreditasi kelompok bimbingan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
- (3) Bagi pemilik sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing yang menyertai jemaah haji di Arab Saudi.

BAB IX
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 22

Monitoring

- (1) Monitoring dilakukan dilakukan oleh tim terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Pembinaan Haji dan Umrah selaku koordinator Program Sertifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring menyiapkan instrumen dan mengisi form monitoring.
- (4) Setelah melaksanakan tugas, tim monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Evaluasi

- (1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan perwakilan peserta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, nara sumber, peserta, masyarakat, dan/atau praktisi haji.

- (3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

Pasal 24

Pelaporan

- (1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25


Ketentuan Penutup

Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji. Keberadaan pembimbing manasik haji yang profesional merupakan kebutuhan yang mendesak di lingkungan Kementerian Agama dalam rangka mendorong standarisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat

kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam pedoman ini diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari unsur terkait, baik pemerintah maupun masyarakat yaitu perseorangan maupun kelompok bimbingan. Dengan partisipasi semua pihak diharapkan pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat ditingkatkan kualitasnya dan memenuhi harapan bagi jemaah haji. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/134/2014 tanggal 28 Februari 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 30 April 2015
DIREKTUR JENDERAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several sweeping strokes below it.

ABDUL DJAMIL

Lampiran I : PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING
MANASIK HAJI
Nomor : D/223/2015
Tanggal : 30 April 2015
Tentang : Formulir, Form Deskripsi diri dan Penilaian

**FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM SERTIFIKASI
PEMBIMBING MANASIK HAJI TAHUN**

UNSUR/UTUSAN : _____
KEMENAG/ KAB/KOTA : _____
KANWIL/PROVINSI : _____

IDENTITAS CALON

Nama Lengkap : _____
Warga Negara : _____
Jenis Kelamin : L/P
Tempat/tgl.ahir : _____
Usia : _____ tahun
Alamat : _____
Kabupaten _____
Provinsi _____

(HP) : _____
Rumah : _____

Kantor : _____

Fax : _____

E-mail : _____

1. Latar Belakang Pendidikan

Jenjang	Lembaga Pendidikan	Program Studi			
		Fakultas	Jurusan	IPK	Tahun Lulus
S3					
S2					
S1					
SLTA					
Lainnya					

2. **Kursus/Latihan/Seminar yang relevan dengan Perhajian** (dari yang terbaru)

No	Nama Kursus/Latihan/Seminar	Durasi	Penyelenggara	Tempat	Tahun
1.					
2.					
3.					
4.					

3. **Penghargaan Yang Relevan dengan Perhajian** (dari yang terbaru)

Tahun	Nama Penghargaan	Institusi/Lembaga Pemberi

4. **Skor TOEFL dan/atau TOAFL (Sertakan fotokopi dari tes yang tidak lebih dari dua tahun)**

Jenis Tes	Skor	Tanggal tes
TOEFL :International Institutional <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TOAFL :International Institutional <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pengalaman Pribadi: _____	1. Aktif Inggris 2. Pasif Inggris 3. Mahir Tulisan Inggris	4. Aktif Arab 5. Pasif Arab 6. Mahir 7. Tuisan Arab

5. **Pengalaman Kerja (mulai dari yang terbaru)**

Bulan dan Tahun	Jabatan/ Posisi	Instansi/ Lembaga	Jenis Tugas

6. **Pengalaman Membimbing Manasik Haji (mulai dari yang terbaru)**

Tahun	Instansi/Lembaga/	Posisi /Jabatan/dll)	Jumlah Jemaah

7. **Artikel/Buku/Tulisan yang** diterbitkan
(karya tulis mulai dari yang terbaru)

No.	Judul	Bidang Kajian	Jenis	Tahun
1.				
2.				
3.				
4.				

8. **Pengalaman Aktivitas Sosial dan Kemasyarakatan** yang relevan dengan haji (mulai dari yang terbaru)

Periode/Tahun	Jabatan Dlm Organisasi	Tugas/Tanggung Jawab

LAIN-LAIN

1. Surat Rekomendasi dari Lembaga/Atasan mengikuti sertifikasi

No	Nama	Posisi/Jabatan	Instansi/Lembaga

2. Jika anda pernah ke luar negeri atau tinggal di luar Indonesia, selain tujuan Haji dan Umrah, tuliskan tanggal, negara dan tujuannya

Tahun	Negara	Tujuan ke LN

PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan pada formulir ini dan pada lampiran-lampirannya adalah benar, dan saya setuju bahwa jika dikemudian hari terdapat kepalsuan informasi yang diberikan saya bersedia untuk didiskualifikasi.
2. Saya memahami bahwa dengan mengisi formulir ini tidak ada jaminan bahwa saya akan dinyatakan lulus.
3. Saya tidak keberatan jika hasil dari proses ini publikasi untuk kepentingan lembaga.

....., 2015

(materai 6000)

(Nama Jelas dan Gelar)

FORM DESKRIPSI DIRI
PROGRAM SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI
DITJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI – UIN/IAIN
TAHUN 2015

IDENTITAS CALON

Nama Lengkap : _____
 Tempat/Tgl Lahir : _____

Usia : _____ tahun
 Alamat : _____

KEMENAG KAB/KOTA : _____
 KANWIL PROPINSI : _____

1. Rencana pengembangan profesi:

(Bagian ini sangat penting untuk disampaikan: Sebagai Pembimbing Manasik Haji Profesional, rencana pengembangan khusus yang akan Anda lakukan saat kegiatan bimbingan manasik haji ke depan. Jelaskan model pengembangannya berikut aspek-aspek pendukungnya.)

2. Jelaskan beberapa kasus/peristiwa/kejadian khusus selama Anda melakukan bimbingan manasik haji, bagaimana Anda menyelesaikan kasus dimaksud,

apa solusi yang anda berikan untuk peningkatan kualitas bimbingan manasik, dan megapa Anda memberikan solusi tersebut?

No	Kejadian/Kasus Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Yang pernah dihadapi	Solusi Kasus/Kejadian Yang pernah dilakukan	Alasan	Waktu Kejadian (Bln/ Thn)

3. Berikan argumentasi Mengapa Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN/IAIN) berkepentingan memberikan Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional kepada Anda?

(Pada bagian ini Anda diminta untuk menyampaikan kekuatan atau kelebihan yang anda miliki untuk perbaikan mutu penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia).

PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan pada formulir ini dan pada lampiran-lampirannya adalah benar. Jika dikemudian hari terdapat informasi yang saya sampaikan tidak benar, saya bersedia menerima akibatnya.
2. Saya memahami bahwa dengan mengisi formulir ini tidak ada jaminan bahwa saya akan dinyatakan lulus.
3. Saya tidak keberatan jika hasil dari proses ini publikasi untuk kepentingan lembaga.

....., 2015

(Materai 6000)

(Nama Jelas dan Gelar)

**PENILAIAN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI PROFESIONAL**

1	NAMA	
2	NOMOR PESERTA	
3	NAMA INSTANSI- PENGUSUL	
4	ALAMAT INSTANSI PENGUSUL	
5	PENYELENGGARA SERTIFIKASI	
6	ALAMAT	

BERI TANDA "X" BERKAS PENILAIAN DI BAWAH INI

NO	NAMA BERKAS PENILAIAN	JUMLAH	TANDA
1	Penilaian Persepsional Jemaah Haji		
2	Penilaian Persepsional Atasan		
3	Penilaian Persepsional Sejawat		
4	Diskripsi Diri atau C.V.		
5	Lainnya (sebutkan)		

IDENTITAS PEMBIMBING MANASIK

1. Nama Lengkap (Gelar) :
2. Nomor Peserta :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. NIP/NIK :
5. Jabatan :
6. Jenis Kelamin :
7. Keahlian : a. (Sebutkan Maksimum 4)
b.
c.
d.

8. Alamat e-mail :
9. Nama Instansi-Pengusul :
 - a. Alamat :
 - b. Kota/Kabupaten :
 - c. Provinsi :
 - d. No. Telp. Kantor :
10. Penyelenggara Sertiifikasi :
 - a. Alamat :
 - b. Kota/Provinsi :
 - c. No. Telp. Kantor :

**INSTRUMEN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI
PENILAIAN JEMAAH HAJI
IDENTITAS PEMBIMBING**

1. Nama Pembimbing yang Dinilai	:	
2. NIP	:	
3. Lembaga/Instansi Pengusul	:	
4. Nomor Peserta	:	

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap pembimbing Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi pembimbing dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai jamaah. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu.

No	ASPEK YANG DINILAI	SKOR
A. Kompetensi Pedagogik		
1	Kesiapan memberikan bimbingan	1 2 3 4 5
2	dan/atau praktik manasik Keteraturan dan ketertiban dalam melakukan bimbingan	1 2 3 4 5
3	Kemampuan menghidupkan suasana dalam pembimbingan manasik	1 2 3 4 5
4	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan waktu membimbing	1 2 3 4 5
5	Pemanfaatan media dan teknologi dalam proses pembelajaran	1 2 3 4 5
6	Keanekaragaman cara menilai proses pembimbingan	1 2 3 4 5
7	Pemberian umpan balik terhadap penugasan kepada jemaah	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
8	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/materi manasik haji	1 2 3 4 5
9	Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan	1 2 3 4 5
10	Kemampuan menjelaskan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik yang lain	1 2 3 4 5
11	Kemampuan menjelaskan materi yang disampaikan dengan praktik kehidupan sehari-hari	1 2 3 4 5
12	Penguasaan akan permasalahan bimbingan manasik manasik/fekih haji kontemporer	1 2 3 4 5
13	Penggunaan hasil kajian/ penelitian haji untuk meningkatkan kualitas bimbingan manasik.	1 2 3 4 5
14	Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam membimbing	1 2 3 4 5

		Skor B			
C. Kompetensi Kepribadian					
15	Kewibawaan sebagai pembimbing manasik haji	1	2	3	4 5
16	Kearifan dalam menjelaskan dan mengambil keputusan	1	2	3	4 5
17	Menjadi contoh dalam berperilaku sebagai haji	1	2	3	4 5
18	Konsisten, satunya kata dan tindakan	1	2	3	4 5
19	Kemampuan mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi	1	2	3	4 5
20	Menjadi teladan bagi jemaah haji	1	2	3	4 5
		Skor C			
D. Kompetensi Sosial					
21	Kemampuan menyampaikan pendapat dengan arif	1	2	3	4 5
22	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat jemaah haji	1	2	3	4 5
23	Mengenal dengan baik jemaah yang mengikuti bimbingannya	1	2	3	4 5
24	Mudah bergaul di kalangan sejawat, dan akrab dengan jemaah haji	1	2	3	4 5
25	Toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam hal pelaksanaan ibadah haji.	1	2	3	4 5
		Skor D			
		Skor Total			

Jemaah yang menilai,

(.....)

**INSTRUMEN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI
PENILAIAN ATASAN
IDENTITAS PEMBIMBING**

1. Nama Pembimbing yang Dinilai	:	
2. NIP/NIK	:	
3. Lembaga/Instansi Pengusul	:	
4. Nomor Peserta	:	

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap pembimbing atau pegawai/pembimbing manasik di unit kerj/lembaga/instansi Saudara. Penilaian dilakukan terhadap

aspek-aspek berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1	Kesiapan memberikan bimbingan dan/atau praktik mnasik	1 2 3 4 5
2	Keteraturan dan ketertiban dalam melakukan bimbingan	1 2 3 4 5
3	Kemampuan menghidupkan suasana dalam pembimbingan manasik	1 2 3 4 5
4	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan waktu membimbing	1 2 3 4 5
5	Pemanfaatan media dan teknologi dalam proses pembelajaran	1 2 3 4 5
6	Keanekaragaman cara menilai proses pembimbingan	1 2 3 4 5
7	Pemberian umpan balik terhadap penugasan kepada jemaah	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
8	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/materi manasik haji	1 2 3 4 5
9	Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan	1 2 3 4 5
10	Kemampuan menjelaskan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik yang lain	1 2 3 4 5
11	Kemampuan menjelaskan materi yang disampaikan dengan prakktik kehidupan sehari-hari	1 2 3 4 5
12	Penguasaan akan permasalahan bimbingan manasik manasik/fekih haji kontemporer	1 2 3 4 5
13	Penggunaan hasil kajian/ penelitian haji untuk meningkatkan kualitas bimbingan manasik.	1 2 3 4 5

14	Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam membimbing	1 2 3 4 5
Skor B		
C. Kompetensi Kepribadian		
15	Kewibawaan sebagai pembimbing manasik haji	1 2 3 4 5
16	Kearifan dalam menjelaskan dan mengambil keputusan	1 2 3 4 5
17	Menjadi contoh dalam berperilaku sebagai haji	1 2 3 4 5
18	Konsisten, satunya kata dan tindakan	1 2 3 4 5
19	Kemampuan mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
20	Menjadi teladan bagi jemaah haji	1 2 3 4 5
Skor C		
D. Kompetensi Sosial		
21	Kemampuan menyampaikan pendapat dengan arif	1 2 3 4 5
22	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat jemaah haji	1 2 3 4 5
23	Mengenal dengan baik jemaah yang mengikuti bimbingannya	1 2 3 4 5
24	Mudah bergaul di kalangan sejawat, dan akrab dengan jemaah haji	1 2 3 4 5
25	Toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam hal pelaksanaan ibadah haji.	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		

Lembaga/Instansi pengirim
(.....)

INSTRUMEN SERTIFIKASI PEMBIMBING
Penilaian Sejawat
IDENTITAS PEMBIMBING MANASIK

1. Nama Pembimbing yang Dinilai	:	
2. NIP	:	
3. Lembaga/Instansi Tinggi Pengusul	:	
4. Nomor Peserta	:	

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap pembimbing teman sejawat di unit kerja Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan bimbingan	1 2 3 4 5
2	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan bimbingan	1 2 3 4 5
3	Kemampuan mengelola kelas	1 2 3 4 5
4	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan bimbingan	1 2 3 4 5
5	Penguasaan media dan teknologi pembelajaran	1 2 3 4 5
6	Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar jamaah	1 2 3 4 5
7	Objektivitas dalam penilaian terhadap jamaah	1 2 3 4 5
8	Kemampuan membimbing jamaah	1 2 3 4 5
9	Berpikir positif terhadap kemampuan jamaah	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
10	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya	1 2 3 4 5
11	Keluasan wawasan ilmu manasik	1 2 3 4 5
12	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4 5
13	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam materi yang diajarkan	1 2 3 4 5
14	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan bimbingan yang dihadapi dengan kolega	1 2 3 4 5
15	Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi dalam pembelajaran manasik.	1 2 3 4 5

16	Keterlibatan dalam kegiatan penembangan profesi pembimbing mnasik	1 2 3 4 5
Skor B		
C. Kompetensi Kepribadian		
17	Kewibawaan sebagai seorang pembimbing	1 2 3 4 5
18	Kompetensi dan ketepatan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
29	Menjadi contoh dalam teladan bagi kawan se profesi pembimbing	1 2 3 4 5
20	Konsisen, satunya kata dan tindakan	1 2 3 4 5
21	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
22	Menjadi teladan bagi jemaah haji	1 2 3 4 5
Skor C		
D. Kompetensi Sosial		
23	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 5
24	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
25	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
26	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1 2 3 4 5
27	Toleransi terhadap masalah keberagaman di masyarakat	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		

Sejawat yang menilai,

(.....)

**INSTRUMEN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI
PENILAIAN ATASAN
IDENTITAS PEMBIMBING**

1. Nama Pembimbing yang Dinilai	:	
2. NIP	:	
3. Lembaga/Instansi Pengusul	:	
4. Nomor Peserta	:	

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap pembimbing yang bersangkutan pegawai di unit kerja Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan bimbingan	1 2 3 4 5
2	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan bimbingan	1 2 3 4 5
3	Kemampuan mengelola kelas	1 2 3 4 5
4	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan bimbingan manasik	1 2 3 4 5
5	Penguasaan media dan teknologi pembelajaran manasik	1 2 3 4 5
6	Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar jamaah	1 2 3 4 5
7	Objektivitas dalam penilaian terhadap jamaah	1 2 3 4 5
8	Kemampuan membimbing jamaah	1 2 3 4 5
9	Berpikir positif terhadap kemampuan jamaah haji	1 2 3 4 5
Skor A		
B. Kompetensi Profesional		
10	Penguasaan materi yang menjadi bahan bimbingan	1 2 3 4 5
11	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1 2 3 4 5
12	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4 5
13	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1 2 3 4 5
14	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega	1 2 3 4 5
15	Kemampuan mengikuti perkembangan Iptek untuk pemutakhirannya Pembelajaran	1 2 3 4 5

16	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi	1	2	3	4	5
Skor B						
C. Kompetensi Kepribadian						
17	Kewibawaan sebagai pribadi pembimbing	1	2	3	4	5
19	Kearifan dalam mengambil keputusan	1	2	3	4	5
20	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1	2	3	4	5
21	Konsisten, satunya kata dan tindakan	1	2	3	4	5
22	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1	2	3	4	5
23	Adil dalam memperlakukan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1	2	3	4	5
Skor C						
D. Kompetensi Sosial						
24	Kemampuan menyampaikan pendapat	1	2	3	4	5
25	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1	2	3	4	5
26	Mudah bergaul di kalangan sejawat, jemaah haji dan para pembimbing	1	2	3	4	5
27	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1	2	3	4	5
28	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	1	2	3	4	5
Skor D						
Skor Total						

Atasan yang menilai

(.....)

LAMPIRAN DESKRIPSI DIRI :

CURRICULUM VITAE

NAMA LENGKAP	:
NOMOR PESERTA	:
LEMBAGA/INSTANSI	:

CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI

Nama :
Nomor Peserta :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin
Agama :
Pangkat/Golongan (bagi PNS) :
Jabatan :
Lembaga/instansi :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./Faks :
e-mail :

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi

:

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR/PEMBIMBINGAN/PENYULUHAN

Materi	Program Pendidikan/penyuluhan	Institusi/Jurusan/ Program Studi/Majelis Taklim	Semester/Tahun

PRODUK BAHAN AJAR

Jenis Materi	Program Pendidikan/ Penyuluhan	Jenis Bahan Ajar (modul, cetakan)	Semester/Tahun

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana

KARYA ILMIAH/KARYA TULIS

A. Buku/Jurnal/Naskah

Tahun	Judul	Penerbit/Media Cetak

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Majalah

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/MUDZAKARAH

Tahun	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara

KEGIATAN PENGABDIAN DI MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat

JABATAN DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Jabatan	NAMA ORGANISASI	Tahun ... s.d. ...

No. Reg : 140920120099

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
BEKERJASAMA DENGAN
FAKULTAS DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



IAIN
WALISONGO SEMARANG

S E R T I F I K A T

PEMBIMBING MANASIK HAJI PROFESIONAL

Nomor. Dt.VII.I/S.I/10866/2012

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang
Menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji
Menyatakan Bahwa:

Khusnul Khotimah, SH, M.Pd.I
Salatiga, 22 Desember 1965

telah menempuh pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji tingkat nasional
pada tanggal 5 s/d 14 September 2012 dengan hasil **CUKUP**
kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat pembimbing manasik haji profesional.

Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Dr. Anggito Abimanyu, M.Si.
NIP. 196302191988031001

Jakarta, 15 Oktober 2012
Rektor IAIN Walisongo Semarang

Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.
NIP. 196003121987031007